

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT , sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat diselesaikan.


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidak tercapainya misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi selama perubahan Tahun 2022, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto membuat Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Februari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH,SH,S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	7
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	10
1. Rencana Strategis	10
2. Tujuan dan Sasaran.....	11
3. Sasaran Strategis.....	12
4. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
5. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
B. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA	17
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	18
BAB IV : PENUTUP	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Bupati Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah.

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”

Sedangkan Misi Bupati Mojokerto yang diemban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“Membangun Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi Berdimensi Kerakyatan”

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto menetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021 – 2026. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengimplementasikan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama. Secara umum pada tahun 2022 capaian target kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai .

Adapun rinciannya dapat dilihat pada table di bawah ini :


TABEL
Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Katagori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah (Ekspor)	Angka Pertumbuhan Perdagangan dalam Daerah (Ekspor)	5%	5,6%	112%	Sangat Baik
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,789%	0,796	108%	Sangat Baik
		Jumlah			110%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	3%	8,69%	289%	Sangat baik
		Jumlah			289%	Sangat Baik

Untuk tahun mendatang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berusaha meningkatkan kinerja, guna lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang ada.

Mojokerto, Februari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH, SH,S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004

BAB

I

PENDAHULUAN

Pembangunan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Mojokerto pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan berkesinambungan. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harus memperhatikan “ Top Down Planning “ sudah seharusnya untuk ditinggalkan dengan melakukan perencanaan mekanisme “ Botton Up Planinng “ (Usulan dari bawah keatas), sehingga pelaksanaan pembangunan betul – betul merupakan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat bawah.

Dengan kenyataan seperti diatas dan dengan terbatasnya dana untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatnya beban pelaksanaan pembangunan yang harus mandiri diselesaikan oleh Pemerintah Daerah maka diperlukan suatu sistem perencanaan program pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang terencana,terpadu dan tepat sasaran.

Untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan perencanaan yang dapat menghasilkan suatu yang berkualitas maka di perlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga.

Terselenggaranya Pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan syarat mutlak bagi setiap Pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat, dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, maka diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mojokerto. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto. Untuk menyelenggarakan

organisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto didukung struktur organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

B. Struktur Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok dan fungsi organik dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan pengintegrasian kegiatan administrasi tingkat internal bagian sekretariat dan bidang bina perindustrian dan perdagangan;
 - b. Pemberian bimbingan, petunjuk, pengawasan serta penilaian pelaksanaan tugas masing-masing bawahannya;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang organisasi tata laksana dan peningkatan aparatur pemerintah di lingkungan dinas;
 - d. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b.1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan

kepegawaian;

- Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT dilingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yng diberikan oleh sekretariat

b.2).Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- Menyusun laporan keuangan;
- Menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT dilingkungan Dinas dibidang penyusunan keuangan;
- Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yng diberikan oleh sekretariat.

3. Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil dan Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET).

- 1). Bidang Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri logam dan mesin, industri aneka dan tekstil serta industri alat transportasi, elektronika dan telematika.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Bidang Industri Logam, Mesi, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan telematika mempunyai fungsi :
 - a).Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional Bidang Industri Logam, Mesin, Aneka, Tekstil, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika (ILMATET), serta mengkomunikasikan kegiatan ILMATET secara kelembagaan baik di daerah maupun propinsi dan pemerintah pusat;
 - b).Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama

dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;

- c).Perumusan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang ILMATET;
- d).Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
- e).Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan;
- f). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Industri Agro Dan Kimia

- 1). Bidang Industri Agro dan Kimia, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi industri kimia hulu dan hilir, industri makanan, minuman dan tembakau serta industri hasil hutan dan perkebunan.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :
 - a).Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang Industri Industri Agro dan Kimia (IAK), serta mengkomunikasikan kegiatan IAK secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
 - b).Pelaksanaan pengarahan dan pedoman bimbingan teknis, pengembangan sarana, usaha, produksi, teknologi dan kerjasama dengan balai-balai teknik yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, diversifikasi produk industri serta rekayasa dan rancang bangun;
 - c).Pelaksanaan pedoman pembinaan, bimbingan, penyuluhan bagi masing-masing seksi pada Bidang Industri Agro dan Kimia;
 - d).Pelaksanaan upaya perlindungan iklim usaha, peningkatan kerjasama antar industri dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya;
 - e).Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Usaha Perdagangan

- 1). Bidang Usaha Perdagangan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi bina pasar dan distribusi, Promosi Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor.
- 2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a). Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan operasional bidang usaha perdagangan, serta mengkomunikasikan kegiatan bina usaha perdagangan secara kelembagaan baik di daerah maupun provinsi dan pemerintah pusat;
 - b). Pelaksanaan petunjuk teknis di bidang perdagangan;
 - c). Perumusan dan penetapan pedoman pembinaan, bimbingan dan penyuluhan di bidang perdagangan, meliputi bina pasar dan distribusi, promosi, Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pengembangan usaha serta ekspor impor;
 - d). Pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan, penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di bidang perdagangan;
 - e). Pelaksanaan pengarahan pedoman bimbingan teknis setiap kegiatan operasional;
 - f). Pelaksanaan penciptaan iklim usaha perdagangan yang sehat dan mengadakan kerjasama antar pelaku usaha di bidang perdagangan;
 - g). Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - h). Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Metrologi Legal

- 1) Bidang Metrologi Legal, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi prasarana dan sarana metrologi legal, Pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan program kegiatan kemetrolgian;

- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian SDM metrologi;
- c. Pelaksanaan koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium kabupaten;
- d. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan Standar Internasional (SI);
- f. Pelaksanaan pembinaan pembuat, importer UTTP dan rekomendasi pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan reparatur UTTP;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan undang-undang Metrologi Legal (UUML)/ peraturan daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator ;

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

C. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atau capaian kinerja terhadap capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja untuk perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan , menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab Ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup,

menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penguatan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas seluruh pejabat dan Daerah Kabupaten Mojokerto melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 maka untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stake holders*) yang ada di Kabupaten Mojokerto. Visi Kabupaten Mojokerto dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026.

Visi Bupati dan wakil Bupati Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi adalah sebagai berikut:

- **Terwujud**

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

- **Maju**

Dalam hal ini memiliki arti bahwa kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.

- **Adil**

Dalam hal ini memiliki arti bahwa kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil – hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa

- **Makmur**

Dalam hal ini memiliki arti bahwa kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil – hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

2 Misi.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang sehat,cerdas,terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,akuntabel,bersih,transparan
4. Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan

Dari 4 Misi tersebut di atas Disperindag dalam hal ini menjalankan Misi 2 yaitu :

“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja factor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategis yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Tabel

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi Bupati

No.	Misi Bupati	Sasaran Strategis Bupati	Tujuan Perangkat Daerah
1	Membangun Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi Berdimensi Kerakyatan	Meningkatnya Kemandirian dan Pemerataan ekonomi Berdimensi kerakyatan melalui Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Unggulan Daerah	PDRB Sektor Industri Pengolahan PDRB Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

2. SASARAN

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Focus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, ukuran, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel

Sasaran yang telah ditempuh untuk mencapai tujuan

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Kemandirian dan Pemerataan ekonomi Berdimensi kerakyatan melalui Optimalisasi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Unggulan Daerah.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
		Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing

C. SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah
2. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 . Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sesuai hasil rewiu Renstra Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	IKU
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	– Angka Perdagangan Dalam Daerah (Ekspor)
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	–Indeks Daya Beli Masyarakat
3	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	–% IKM yang naik kelas

2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah, guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sedangkan program – program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto selama periode Renstra sebagai berikut :

Urusan Administrasi Umum

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Perdagangan

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- c. Program Pengembangan Ekspor
- d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- f. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Urusan Perindustrian

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya, dalam hal ini antara pimpinan SKPD dengan atasannya yaitu Bupati.

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, yaitu setelah proses anggaran selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Adapun perjanjian kerja atau pernyataan komitmen antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto atasannya dapat dilihat di lampiran 4.

BAB



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD 2022
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD)

Pengukuran Kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan Capaian Kinerja perlu memperhatikan karakteristik kinerja yang memiliki kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 % s/d 100 %	:	Sangat Baik
70 % s/d < 85 %	:	Berhasil
55 % s/d < 75 %	:	Cukup Berhasil
0 s/d < 55 %	:	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Selanjutnya sebesar hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tampak sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Angka Perdagangan Daerah (Ekspor)	5%	5,6%	112%
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli Masyarakat	0,789	0,796%	108%
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	3%	8,69%	289%

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2
Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Kinerja Perddagangan Daerah	Angka Perdagangan dalam Daerah (Ekspor)	5%	5,6%	112	
Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli Masyarakat	0,789	0,796	108	
Jumlah				110	Sangat Baik
Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	3%	8,69%	289	
Jumlah				289	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020- Tahun 2022 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi		
			Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Dalam Daerah	Angka Perdagangan Dalam Daerah (Ekspor)	5%	-	-	5,6
Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,789	-	-	0,796
Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	3	-	-	8,69

Dari tabel diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan katagori capaian sasaran *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan

Untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis dan Capaian telah sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah dan seberapa jauh yang telah dicapai pada Tahun 2022 disajikan dalam Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode Rencana Strategis seperti tertera pada tabel berikut ini;

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENS TRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Angka Perdagangan dalam Daerah (Ekspor)	5	5,6	112
Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	0,789	0,796	108
Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	3	8,69	289

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan menganggarkan Rp. 17.693.137.562,- Dengan persentase anggaran pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
ALOKASI ANGGARAN PERSASARAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN Dari Total
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Angka Perdagangan dalam Daerah (Ekspor)	1.299.695.078	76,25
2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli	5.646.878.470	60,13
2	Meningkatnya produktivitas dan Daya Saing	% IKM yang naik kelas	2.545.540.709	90,44
Jumlah			9.492.114.257	77

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja penyerapan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Total sebesar 77 %

Sedangkan perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran /Program	Indikator	Kinerja			Anggaran	Al ok asi	Realisasi	Capaian
		Target	Realisasi	Capaian				
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Ekspor	5 %	5,6%	112 %	144.000.383		122.270.075	84,90%
	Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen	10 %	10,12%	101%	10.000.000		7.585.000	75,85%
	Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	60%	66%	101%	313.690.200		114.594.300	36,53%
	Persentase alat UTTP yang ditera -tera ulang dalam tahun berjalan	94%	94,36%	100%	642.004.495		590.577.537	91,99%
	Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	4%	7,3%	108%	190.000.000		175.479.700	92%

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terstandar	93%	92,85%	99%	5.283.108.270		4.166.793.600	78.87%
	Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	29%	31%	106%	363.770.200		150.697.300	41,40%
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Tingkat Pertumbuhan Industri	1%	30%	3000%	2.255.540.709		1.665.002.200	73.81%
	Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib lapor data industri	50 %	58,9%	117%	120.000.000		117.543.862	97,95%
	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	45%	100%	225%	170.000.000		169.285.000	99,58%
JUMLAH		391	692	177 %	9.492.114.257		6.689.842.151	77%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 77% dari total Anggaran, sehingga unsur pendukung mendapatkan alokasi total sebesar 23%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing sasaran pada tahun 2022

Tabel 3.2.3
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Daerah	Persentase pertumbuhan Ekspor	112	15,42	96,58
		Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen	101	75,85	25,15
		Persentase UMKM yang berkembang omzetnya	101	36,53	64,47
		Persentase alat UTTP yang ditera-tera ulang dalam tahun berjalan	100	91.99	8,01

		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	182	92	90
2	Meningkatnya Indeks Daya Beli Masyarakat	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang terstandar	99	78,87	20,13
		Tingkat Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	106	41,40	64,6
2	Meningkatnya Produktivitas dan daya saing	Tingkat Pertumbuhan Industri	3000	73,81	2.926
		Tingkat Kepatuhan Industri untuk tertib lapor data industri	117	97,95	19,05
		Tingkat Ketersediaan Informasi secara lengkap dan terkini	225	99,58	125,42

Dari tabel. 3.2.3 dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2022 telah memenuhi standar pencapaian

BAB

IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi dibidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2022, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021, serta kontrak kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto tahun 2022

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto telah dapat melaksanakan hampir semua kegiatan, juga mengikuti pameran pameran dalam provinsi maupun luar provinsi sebagai upaya untuk mempromosikan Produk - produk Unggulan Daerah

B. SARAN

1. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto diperlukan komitmen dan dukungan semua aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto.
2. Agar pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran lebih efektif, maka diperlukan terobosan-terobosan berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja anggaran dari pola top down menjadi bottom up sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat

- dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan dengan dukungan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang ada, termasuk juga berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme dan manajemen internal organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Mojokerto sangat dibutuhkan untuk tercapainya target indikator kinerja.

Mojokerto, Februari 2023

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH, SH.S.Sos,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780223 200212 1 004